



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO
DESA SEGODOREJO

Jl. Kapt. Abdur Rochim No. 96 Telp (0321) 7153338 Kode Pos 61483

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGODOREJO

Nomor : 188/ 15 /415.68.3 /2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SEGODOREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D)
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27 A/E).
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Segodorejo nomor : 140/ 09 /415.68.3 / 2014, tanggal 19 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 2. Keputusan BPD Segodorejo Nomor : 140 / BPD / 034 / 415.68.3 / 2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;

3. Rekomendasi Camat Sumobito Nomor : 140/ 1504 /415.68/ 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : **BASORI**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 20 Nopember 1980
Jabatan : Kepala Dusun Kemiri
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segodorejo
Pada tanggal 24 Desember 2014

KEPALA DESA SEGODOREJO



S A N I P

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian adm.Pemerintahan;
3. Sdr. Camat Sumobito;
4. Sdr. Ketua BPD Segodorejo